

KEBIJAKAN PAJAK RESTORAN DI KOTA NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

Oleh:
SUHENDRA WIGUNA
NIM. E42010060

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2016

E-mail : suhendrawiguna5@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi dalam optimalisasi pelaksanaan pajak restoran di Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Judul skripsi ini diangkat karena berdasarkan realisasi penerimaan pajak restoran masih belum memenuhi target seperti yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Digunakan Metode Penelitian Kualitatif karena penelitian ini menggambarkan situasi tertentu, sikap, perilaku, pandangan, fenomena, dan proses yang berlangsung di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan dua tahap, tahap pertama menemukan permasalahan kebijakan (*policy problem*), tahap kedua melihat pelaksanaannya di lapangan, merumuskan dan memberikan rekomendasi. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tingkat kesadaran dan disiplin dalam pembayaran pajak dari wajib pajak yang masih rendah walaupun sebagian kecil wajib pajak sudah sadar akan kewajibannya. Wajib pajak sudah membayar pajak restoran namun dalam memberikan data mengenai pajak restoran yang masih belum transparan. Untuk itu rekomendasi yang diberikan dalam pelaksanaan pajak restoran di Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi difokuskan pada bagaimana mengoptimalkan penerimaan pajak restoran dengan melakukan sosialisasi secara efektif dan berkesinambungan, melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan pengertian tentang pentingnya membayar pajak serta manfaat dari pembayaran pajak daerah kepada pihak wajib pajak guna memperoleh dukungan penuh.

Kata-kata kunci : Kebijakan Publik, Pajak Restoran, Optimalisasi.

Abstract

This research is intended to generate recommendations on optimizing the implementation of restaurant taxes in the Nanga Pinoh City Melawi Regency. The title of this study was chosen as based the realization revenue of restaurant taxes is still not achieve the specific target. This research uses Qualitative Research Methods. Because it describes the certain situation, attitude, behavior, view, phenomenon, and the process which occurs in location of research. This study uses two phases: The first phase to find problems policy, and the second to see its implementation in the field, formulate and provide recommendations. The location of research is take place in Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Melawi Regency. The conclusion of this study is the level of awareness and discipline in tax payments from taxpayers who still low, although a small portion of taxpayers are aware of their obligations. The taxpayer have to pay restaurant taxes but in providing data about this restaurant taxes are still not transparent. The recommendations that were provided for the implementation of restaurant taxes in the Nanga Pinoh City Melawi Regency is focused on how to optimize the restaurant tax revenue to understanding of the importance paying taxes and the benefits of local tax payment to the taxpayer in order to raise the full support.

Keywords: Public Policy, Restaurant Taxes, Optimization.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi wewenang dan urusan rumah tangga daerah, diperlukan adanya pembiayaan guna pelaksanaan program tersebut. Tentunya dalam pembiayaan tersebut diperlukan adanya sumber – sumber untuk pemenuhannya, kemampuan keuangan daerah sangat penting didalam pelaksanaan otonomi daerah, apalagi bila melihat kondisi Kabupaten Melawi yang masih minim dengan tingkat pendapatan daerahnya hanya mencapai 32% dari standar Pendapatan Asli Daerah Otonom, ini membuat Pemerintah Kabupaten Melawi harus lebih kreatif untuk mengoptimalkan potensi yang ada guna pemenuhan kebutuhannya.

Undang – undang Nomor 28 tahun 2008 menganut sistem otonomi seluas – luasnya yaitu daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini. Dengan demikian daerah akan mampu mengelola sendiri sumber – sumber pendapatan yang ada didaerahnya dalam rangka pembangunan didaerahnya, terutama sumber PAD. Daerah otonom dimaksudkan agar daerah tersebut dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada

pemerintah pusat. Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Bratakusumah dan Dadang, 2002, hlm 32).

Kegiatan pemerintahan ini, hampir tidak ada kegiatan yang tidak membutuhkan biaya. Faktor

keuangan adalah faktor yang paling tepat untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya, Maka daerah otonom diharapkan dapat memiliki pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya.

Melihat kondisi minimnya pendapatan asli daerah di Kabupaten Melawi, maka untuk itu pemerintah perlu mengoptimalkan potensi yang ada guna pemenuhan kebutuhannya. Salah satu potensi yang perlu menjadi perhatian adalah penyelenggaraan retribusi restoran. Oleh karena itu untuk mengoptimalkannya, badan pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan. Pengertian kebijakan publik itu sendiri menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2007, hlm 38) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber – sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Kabupaten Melawi mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran.

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 yang tercantum dalam pasal 1 poin ke-6 pengertian pajak restoran yang selanjutnya di sebut pajak adalah pajak atas pelayanan restoran dan yang termasuk dalam wajib pajak ini adalah restoran atau rumah makan tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan pajak restoran ini yaitu. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan pembayaran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, termasuk catering dan jasa boga.

Dan penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten melawi dan menjaga keamanan dan hak konsumen.

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan

restoran, dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya di terima restoran, tarif pajak yang ditetapkan yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).

Bila di lihat dari kenyataannya dilapangan, bahwa masih ada kendala yang terjadi didalam pelaksanaan wajib pajak restoran di sekitar kota nanga pinoh, banyaknya restoran/rumah makan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ini artinya kesadaran tentang perilaku wajib pajak di Kabupaten Melawi masih sangat kurang. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi kebijakan pajak restoran di kota nanga pinoh.

2. Rumusan Permasalahan

Untuk dapat memudahkan dalam penelitian ini dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam merumuskan fakta dan datanya, maka saya merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana proses implementasi kebijakan Pajak Restoran di Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi?”

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang, Fokus Penelitian, dan Rumusan Permasalahan, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Mendiskripsikan/menganalisa komunikasi/penyampaian informasi
- b. implementasi Pajak Restoran di Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
- c. Mendiskripsikan/menganalisa sumberdaya dalam implementasi Pajak Restoran di Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
- d. Mendiskripsikan/menganalisa disposisi/kepatuhan dari implementor terhadap implementasi Pajak Restoran di Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
- e. Mendiskripsikan/menganalisa koordinasi antar pelaksana kebijakan implementasi Pajak Restoran di Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

4. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Praktis
Penelitian ini dilakukan bagi obyek yang diteliti adalah sebagai input bagi pemerintah Kabupaten Melawi supaya dapat mengoptimalkan pelaksanaan retribusi pajak restoran dikota nanga pinoh sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Sebagai bahan bagi Dinas Pendapatan Daerah dan Pemerintah Kabupaten Melawi untuk saling kontrol sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan retribusi.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah akan dapat dijadikan sebagai landasan teori, referensi, dan tempat berpijak bagi peneliti lain yang akan meneliti tema yang masih berkaitan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

a) Kebijakan Publik

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatip atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya,tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat di laksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara

etimologis, implementasi menurut kamus webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut:

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab (2006:64)).

Anderson (dalam Waluyo, 2007:42) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2011:2) adalah “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”.

Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Friedrich (dalam Agustino, 2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah :

“Serangkaian tindakan / kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan – hambatan (kesulitan – kesulitan) dan kemungkinan – kemungkinan (kesempatan – kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar

berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Dari beberapa definisi mengenai kebijakan publik tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Sebagai contoh, salah satu bentuk tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal kebijakan publik ini adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah mengenai retribusi pajak restoran di Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dikeluarkannya Peraturan Daerah ini tentunya memiliki tujuan tertentu yaitu salah satunya sebagai sumber pendapatan bagi daerah, yang nantinya juga pendapatan tersebut akan digunakan dalam proses pembangunan. Proses selanjutnya setelah Peraturan Daerah ini dikeluarkan adalah diimplementasikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya.

Islamy (dalam Waluyo 2007:51) bahwa “sekali usulan kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan”.

➤ **Disposisi**

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan

dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal – hal penting dalam variabel disposisi, Edward (dalam Agustino, 2006:152) :

1. Pengangkatan birokrat;

Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang – orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

2. Insentif.

Menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

Sikap implementator dalam melaksanakan tugasnya juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan suatu kebijakan. Untuk itu dalam pemilihan personil implementator haruslah orang – orang yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Selain itu untuk menunjang sikap implementator yang sesuai dengan apa yang diharapkan maka perlu diberikan suatu upah atau gaji yang sesuai sebagai faktor pendorong untuk keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

➤ **Struktur birokrasi**

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif

pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dengan koordinasi yang baik maka akan adanya satu kesatuan tujuan antar implementator, dengan kesatuan tujuan ini maka implementasi suatu kebijakan akan lebih terarah.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam proses evaluasi implementasi kebijakan publik, dalam hal ini yaitu implementasi kebijakan mengenai retribusi pajak restoran di kota Nanga Pinoh. Evaluasi kebijakan publik menurut Muhadjir (Widodo, 2008:112) merupakan “suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan”.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa evaluasi ini bukan hanya untuk melihat hasil atau dampak saja tetapi dapat pula untuk melihat proses pelaksanaannya, yang menjadi penilaian disini adalah apakah proses pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak, sehingga akan terlihat bagaimana kinerja

kebijakan tersebut. Selain itu dapat pula dilihat dari faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, apakah faktor – faktor pendukung tersebut telah dipenuhi dengan baik atau tidak.

Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah – langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan batas – batas peraturan perundang – undangan yang berlaku. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Menurut Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, paragraf kedua, pasal 157, sumber pendapatan daerah meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 1. Hasil pajak daerah;
 2. Hasil retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain – lain PAD yang sah.
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan (UU Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pengertian PAD lainnya adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Bratakusumah dan Dadang, 2002:32).

PAD menjadi penting didalam suatu proses pembangunan karena didalam proses suatu pembangunan tentunya memerlukan dana, perolehan dana ini dapat melalui berbagai cara seperti yang telah

disampaikan sebelumnya, salah satunya yaitu melalui retribusi daerah.

Pengertian retribusi secara umum adalah “pembayaran – pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa – jasa Negara” (Kaho, 2010:170). Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah sebagai berikut (Kaho, 2010:170) :

“Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah ini adalah bentuk balas atas jasa yang telah diberikan oleh Negara atau untuk orang – orang yang telah menggunakan jasa – jasa Negara. Jasa – jasa yang diberikan oleh Negara ini adalah jasa yang disediakan oleh Negara untuk kepentingan umum dan

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Golongan retribusi adalah dikelompokkan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah dimana objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Jenis – jenis retribusi jasa usaha adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- c. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan tempat makan dan restoran;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah

Derah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta dimana objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Jenis – jenis retribusi jasa usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat makan dan restoran;
- f. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
- g. Retribusi Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
- l. Retribusi pengolahan Limbah Cair;
- m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dimana objeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Jenis – jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi pajak restoran di kota nanga pinoh ini adalah masuk pada jenis Retribusi daerah pada golongan retribusi jasa usaha. Bahwa jasa usaha restoran ini dapat dinikmati oleh banyak orang dan restoran tersebut telah di beri ijin oleh pemerintah. Kita sebagai pengguna jasa tersebut memberikan bayaran sesuai dengan tarif yang telah tertera pada

kebijakan sebagai timbal balik atas pelayanan yang telah diberikan.

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 yang tercantum dalam pasal 1 poin ke-6 pengertian pajak restoran yang selanjutnya di sebut pajak adalah pajak atas pelayanan restoran dan yang termasuk dalam wajib pajak ini adalah restoran atau rumah makan tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan pajak restoran ini yaitu. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan pembayaran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, termasuk catering dan jasa boga, orang atau badan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Bupati. Untuk mendapatkan ijin penyelenggaraan restoran orang atau badan mengajukan kepada Bupati dengan melampirkan :

- a. Ijin Mendirikan Bangunan;
- b. Rekomendasi / pertimbangan Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Retribusi restoran adalah pembayaran atas izin tempat restoran yang

di atur oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum, yang menurut Peraturan Perundang-undangan, diwajibkan melakukan pembayaran retribusi. Tidak termasuk objek retribusi yaitu warteg,warung gerobak atau yang tidak menetap dan jasa tata boga rumahan.

Dapat disimpulkan bahwa retribusi pajak restoran ini diperuntukkan bagi seluruh jenis rumah makan atau restoran yang memiliki kriteria-kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 yang tercantum dalam pasal 1 poin ke-6 . Terkecuali adalah warteg,warung gerobak atau yang tidak menetap dan jasa tata boga rumahan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyampaian Informasi

Berdasarkan hasil penelitian selama di lapangan menunjukkan bahwa Penyampaian informasi terkait dengan isi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 kepada masyarakat, pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan sosialisasi, sosialisasi tersebut di lakukan secara pendekatan kepada masyarakat dengan turun langsung kelapangan masyarakat. Selain itu sosialisasi juga dilakukan dalam

bentuk media massa / media cetak sebagai sarana pendukung lainnya.

2. Sumberdaya

a. Dari hasil wawancara dan observasi kepada beberapa nara sumber penulis menemukan bahwa yang mempunyai tanggung jawab terhadap pajak restoran ini memiliki sumberdaya yang menunjang. Mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan kerjakan sesuai dengan bidangnya masing – masing. Contohnya yaitu seperti Kepala Dinas yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan mengeluarkan apa saja yang menjadi kebutuhan juru tagih di lapangan. Kedua Kepala Bidang penagihan yang bertanggung jawab penuh terhadap penarikan pajak di Kota Nanga Pinoh karena penarikan pajak ini berada dibawah seksi penagihan, sedangkan seksi penagihan ini berada dibawah bidang penagihan. Ketiga, koordinator penarik pajak telah memiliki surat tugas yang dikeluarkan oleh pihak DPPKAD, berdasarkan surat tugas tersebut sangatlah jelas bahwa tugasnya adalah menarik/memungut pajak restoran yang ada di Kota Nanga Pinoh.

b. Dari pemaparan di atas sangatlah jelas bahwa masing – masing yang bertanggung jawab terhadap penarikan pajak restoran ini mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan kewenangannya. Tidak hanya itu saja, masing – masing dari mereka juga harus mempunyai strategi khusus untuk menangani permasalahan yang timbul pada penarikan pajak restoran ini. Karena bagaimanapun Sumber daya manusia sangat diperlukan, ini demi kelancaran pelaksanaan sebuah kebijakan publik, seperti yang dikatakan Edward (dalam Widodo, 2008:99) bahwa “agar diperoleh efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengandalkan banyaknya sumber daya manusia, tetapi harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya”. Masih menurut Edward, “selain itu sumber daya manusia tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukan (*knowing what to do*)”. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa, apabila terdapat permasalahan didalam pelaksanaan penarikan pajak restoran ini, maka akan dilakukan terlebih dahulu azas musyawarah antara juru tagih dan

pemilik restoran, apabila permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan azas musyawarah maka koordinator penarikan pajak akan turun langsung ke lapangan, dan apabila masih belum juga menemukan titik temunya maka akan diselesaikan dengan melakukan rapat terlebih dahulu di DPPKAD. Melihat strategi – strategi tersebut tentunya mereka saling mengetahui siapa saja yang turut terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan ini, karena apabila saling tidak mengetahui akan menyulitkan dalam proses koordinasinya, seperti yang dikatakan oleh Edward (dalam Widodo, 2008:99) bahwa “Sumber daya manusia pelaku kebijakan (*implementators*) juga harus mengetahui orang – orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan”.

- c. “Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan *incentive* sesuai dengan yang diharapkan

sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program.” (Widodo, 2008:100).

- d. Sumber daya yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi ini, penganggaran di lakukan setiap bulanya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, tetapi untuk beberapa tahun ini anggaran tidak ada dan baru pada tahun 2011 anggaran ada dan dilakukan pengadaan kelengkapan penunjang petugas pemungut pajak di lapangan dan juga kendaraan dinas yang sering mogok menyulitkan petugas dalam menyelesaikan tugasnya.

3. Sikap Implementor

Disposisi/sikap para implementator berkenaan dengan pajak restoran di Kabupaten Melawi berdasarkan wawancara sudah sangat baik yang mana para pelaksana sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku.

Kemudian petugas pemungut pajak sudah melaksanakan tugasnya untuk menarik pajak sesuai dengan waktu dan jadwal yang ditetapkan dan ketulusan petugas juga tampak dari kedisiplinan setiap bulannya secara rutin untuk turun langsung kelapangan menyerahkan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan memungut pajak dengan menggunakan Surat Setor Pajak Daerah (SSPD), namun dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan penuh dari pihak wajib pajak.

4. Struktur Birokrasi

Pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga sudah melaksanakan pengawasan didalam pelaksanaan pajak restoran di Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan melakukan Uji Petik dimana tiga bulan sekali petugas mendatangi secara langsung direstoran/rumah makan yang dinilai bermasalah dalam pembayaran pajak restoran bahkan petugas pernah makan dan menjadi pelanggan di rumah makan untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi dilapangan sehingga dapat memperkirakan dan melihat secara langsung keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga pernah menggunakan data pihak luar untuk memperoleh informasi dan mengevaluasi

mengenai pajak restoran yaitu dari Badan Pusat Statistik, karena setiap bulan pihak restoran/rumah makan juga memberikan informasi mengenai jumlah pengunjung dan jumlah pemasukan dan tarif makanan kepada Badan Pusat Statisti. Kontrol juga dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dengan menggunakan kartu data pajak restoran. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi peneliti kartu data pajak restoran ini menerangkan data pribadi wajib pajak, data objek restoran serta keterangan lengkap mengenai tanggal, masa dan jumlah pembayaran dan setoran.

D. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

a) Simpulan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan terkait penelitian mengenai implementasi kebijakan pajak restoran di kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi sebagai berikut :

1. Proses Sosialisasi kebijakan telah dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada kelompok sasaran (masyarakat), untuk memperkenalkan isi Peraturan Daerah kepada masyarakat, pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan sosialisasi

dengan terjun langsung kelapangan, sosialisasi diberikan kepada pemilik Restoran, pelaksana yang bertugas dan kepada masyarakat pengguna jasa restoran. Sosialisasi tidak hanya dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan masyarakat tetapi juga telah dilakukan dengan menggunakan media cetak, untuk lebih memperjelas kembali. Pelaksanaannya di lapangan bahwa masih ada pemilik restoran atau rumah makan yang belum memahami benar tentang aturan dan informasi yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah, bahkan dari mereka menanyakan kemana dan untuk apa uang yang mereka bayar dan bahkan ada yang merasa terbebani oleh penarikan pajak tersebut sehingga membuat manajemen restoran atau rumah makan ini malas untuk membayar.

2. Untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ini maka diperlukan sumber daya manusia baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Bila dari segi kualitas, para implementator telah mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan kwajibannya didalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dan mereka juga mengetahui apa yang harus dikerjakannya dan memiliki strategi – strategi khusus untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di lapangan. Tidak hanya itu Pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah juga melakukan pembinaan khusus untuk para pelaksana di lapangan, mengapa ini dilakukan? Karena para pelaksana di lapangan inilah yang nantinya akan berhadapan langsung kepada masyarakat / pemilik restoran. Menurut beberapa nara sumber yang saya wawancara mengemukakan bahwa sebelum pelaksana di lapangan turun kelapangan, pihak Dinas Perhubungan memberikan pembinaan khusus dan menambah wawasan kepada pelaksana di lapangan bagaimana menghadapi masyarakat.

3. Para implementator yang berkenaan dengan pajak restoran di Kabupaten Melawi sudah sangat baik yang mana para pelaksana sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku. Kemudian petugas pemungut pajak sudah melaksanakan tugasnya untuk menarik pajak sesuai dengan waktu dan jadwal yang ditetapkan dan ketulusan petugas juga tampak dari kedisiplinan setiap bulannya secara rutin untuk turun langsung kelapangan menyerahkan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan memungut pajak dengan menggunakan Surat Setor Pajak Daerah (SSPD), namun dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan penuh dari pihak wajib pajak. Pada kenyataannya di lapangan

masih banyak pihak wajib pajak yang menunggak dan menunggu di tagih baru membayar, Ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Langkah-langkah yang di lakukan oleh petugas untuk menangani hal ini yaitu dengan turun kelapangan ke tempat restoran dan rumah makan untuk menagih pajak restoran ini.

4. Koordinasi yang dilakukan antar lini implementor oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah dilaksanakan dengan baik hanya saja koordinasi ini tidak didukung oleh pihak wajib pajak dimana pihak wajib pajak sendiri masih memiliki kesadaran dan disiplin yang rendah untuk dapat membayar pajak secara rutin tepat pada waktunya, dalam kenyataannya pihak wajib pajak hanya menunggu dari pada petugas untuk datang menyerahkan surat ketetapan pajak dan memungut pajak restoran walaupun tidak keseluruhan yang demikian tetapi dapat dikatakan sebagian besar restoran atau rumah makan yang ada di Kota Nanga Pinoh. Wajib pajak sudah membayar pajak restoran namun dalam memberikan data mengenai pajak restoran ini yang masih belum transparan.

b) Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran agar pelaksanaan Kebijakan pajak restoran dikota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi menjadi lebih baik :

1. Penyampaian informasi kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan yaitu dengan melakukan sosialisasi, Sosialisasi dilakukan dengan berdialog bersama wajib pajak untuk membahas mengenai kendala dari pihak wajib pajak dan memberikan penjelasan secara langsung kepada wajib pajak dan manajemen restaurannya.
2. Meningkatkan sumberdaya yang ada, baik itu sumberdaya manusia, keuangan dan peralatan. Untuk sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan mengikutsertakan petugas pajak melalui pelatihan-pelatihan mengenai pajak daerah Dan pihak pelaksana harus bertindak tegas dalam pelaksanaan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka harus adanya pemberian sanksi keterlambatan kepada pihak wajib pajak.
3. Pemberian reward kepada Implementor atau petugas pemungut pajak/penagih pajak. dapat memberikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi, dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan.
4. Melakukan koordinasi yang lebih intens lagi dengan pihak wajib pajak dan

berikan penjelasan tentang pentingnya membayar pajak karena dari hasil pajak tersebut pemerintah dapat memberikan fasilitas-fasilitas untuk umum termasuk kepada wajib pajak tersebut.

c) Implikasi

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah, sebagai input atau masukan bagi pemerintah Kabupaten Melawi khususnya untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kebijakan Pajak Restoran di Kota Nanga Pinoh sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah ini. Sebagai bahan untuk saling kontrol terhadap pelaksanaannya di lapangan. Selain itu peneliti juga berharap apabila penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori, referensi, dan tempat berpijak bagi peneliti yang lainnya yang ingin meneliti dengan tema yang masih berkaitan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.

E. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Agustino, Leo, 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta.

Ahmad Saebani, Beni, 2008. *Metode Penelitian*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono, 2002. *Kebijakan Publik, Konsep Dan Strategi*. Semarang : UNDIP.

Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Hasan, Erliana, 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Riwu Kaho, Josef, 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Jakarta.

Ulviza, Tya, 2012, *Strategi Peningkatan Pajak Restoran di Kota Singkawang*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan“PRODI IP”, Pontianak.

Subarsono, 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

....., 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Surjadi, 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Tohardi, A, 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung : Mandar Maju.

..... (Ed), 2013. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama FISIP UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak : Prodi IP FISIP UNTAN.

Waluyo, 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Sumedang : CV Mandar Maju.

Widodo, Joko, 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang : Bayumedia.

2. Sumber-sumber lain:

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten melawi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pajak Restoran.

Peraturan Bupati Melawi Nomor 01 Tahun 2011.

Peraturan Bupati Melawi Nomor 34 Tahun 2011.

<http://article.wn.com/view/2011/08/12/PAD>
[Melawi Tidak mencapai Target/](#)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SUHENDRA WIGUNA
NIM / Periode lulus : E42010060 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address /HP : suhendrawiguna5@gmail.com / 085249845035

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK RESTORAN DI KOTA NANGA PINOH
KABUPATEN MELAWI**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

fulltext

content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 6 Maret 2016

(Suhendra Wiguna)